

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah

Abdullah.AF¹, Abd. Wahab², Rahmawati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Correspondence; abdullahalfaqirse@gmail.com^{1*}

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Abstract	<i>The purpose of this study is to describe and analyze the experience of the system adopted by the Indonesian state having two economic policies. The research method is library (Library research). Source data (primary) in the form of books relating to Islamic thought models and complementary (secondary) data to interpret source data in the form of magazines, newspapers relating to the title to be discussed. The results of this study discuss Islamic Economics; the existence of Islamic economic principles in Indonesia which are based on five universal values namely; The principles of monotheism, Adl, Nubuwwah, Khilafah and Ma'ad and the existence of Islamic economic law are the Principle of Representative (Khalifah), The Principle of Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf, The Principle of Tazkiyah, tazkiyah, The Principle of Falah, is the concept of success human beings., The Principle of Honesty and Truth, this principle is reflected in every transaction that must be firm, clear, and certain both the goods and the price.</i>		
Keywords	Sharia Economic Principles		



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Kehadiran ekonomi Islam telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam akan sebuah ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus utama perdebatan sebuah sistem ekonomi dunia, terutama sejak perang dunia II yang memunculkan banyak Negara-negara Islam bekas jajahan imperialis. Dalam hal ini, keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak.¹

Meskipun begitu, sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalisme, karena umat Islam sendiri masih terpecah dalam hal bentuk implementasi ekonomi Islam dimasing-masing Negara. Kenyataan ini oleh sebagian pemikir Islam masih diterima dengan lapang karena ekonomi Islam secara implementasinya di masa ekonominya sesuai dengan hukum Islam.² Sementara sebagai lainnya menilai bahwa faktor kekuasaan memainkan peran signifikan,

¹ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah 2003* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003).

² H Hidayani, "Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal LA RIBA 2*, no. 01 (2020): 13–29, <http://e-jurnal.stitqi.ac.id/index.php/lariba/article/view/213>.

karenanyamengkritisi bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum akan dapat sesuai dengan syariah jika pemerintahnya sendiri belum menerapkan syariah dalam kebijakan-kebijakannya. Prinsip umum fiqih muamalah adalah kebolehan (al-ibahah), sehingga segala transaksi-transaksi muamalah boleh dilakukan dengan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fiqih muamalah mengatur lebih rinci tentang akad-akad yang boleh digunakan dalam transaksi-transaksi bisnis dalam bentuk prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, bai (murabahah, salam, istishna'), musyarakah, ijarah, hiwalah, kafalah, rahn, qard, dan lain sebagainya.³

Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus dimaknai dalam rangka ibadah dan sarana mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah swt. Kesadaran dan kemampuan memaknai segala aktivitas ekonomi sebagai taqarrub iallah akan melahirkan sikap tawakal, ikhlas, sabar, qana'ah dan isti'anah (memohon pertolongan Allah) baik dengan solat maupun berdoa, sehingga segala usaha yang dilakukannya tidak pernah terputus dengan Allah.⁴

METODE

Kajian ini termasuk studi pustaka (*library research*).⁵ maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan telaah atas sejumlah literatur yang terkait dengan topik bahasan terutama yang memuat pengadain syariah. Tentu saja menggunakan buku-buku yang berkenaan dengan pengadain syariah atau telaan terkait ilmu fuqih. Penelitian ini juga bersifat "diskriptif analitis".⁶ yaitu metode yang dipergunakan untuk meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang tertuang dalam media cetak, baik yang berbentuk naskah primer adalah buku-buku yang terakait pemikiran Islam maupun naskah skunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya. Dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal, koran, dan sebagainya. Penelitian ini sepenuhnya bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*). Data yang dihimpun melalui riset kepustakaan yang terdiri dari data sumber (primer) berupa buku-buku yang berkenaan dengan model pemikiran Islam dan data pelengkap (skunder) untuk menginterpretasi data sumber berupa majala, koran yang berkenaan dengan judul yang akan di bahas. dengan cara: a. Kutipan

³ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–162.

⁴ Mursal Dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 67–92.

⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁶ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).

langsung; yaitu mengutip langsung dari sumbernya tanpa perubahan sedikitpun. b. Kutipan tidak langsung; yaitu kutipan yang dirangkum dalam bentuk ikhtisar dari konsep aslinya, atau berupa saduran, namun tidak mengurangi makna atau tujuannya.

Analisis Data. Untuk penelitian ini, pengolahan data sepenuhnya bersifat “kualitatif”, karena data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan teknik “induktif”, deduktif” dan komparatif”. a. Induktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang bersifat khusus kepada pengertian dan kesimpulan yang bersifat umum, b. Deduktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang sifatnya umum untuk memperoleh pengertian dan kesimpulan yang bersifat khusus dari data tersebut. c. Komparatif; yaitu membandingkan antara satu data dengan data lainnya untuk memperoleh satu pengertian atau kesimpulan.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengertian Ekonomi Islam

Pengalaman sistem yang dianut oleh negara Indonesia memiliki duakebijakan ekonomi; pertama, masa orde lama (rezim Soekarno) dimana ekonomitertutup yang berorientasi Sosialis, dan kedua, masa orde baru (rezim Soeharto)dengan pendekatan ekonomi terbuka yang berorientasi sama dengan kapitalis.Keduanya tidak bisa dijalankan secara baik sehingga tidak dapat memberikan solusi (*solution*) perbaikan sistem yang membawa kemaslahatan untuk umat. Maka pantas sebagai salah satu sistem ekonomi yang utuh munculkepermukaan walaupun sistem ini telah dilupakan oleh banyak orang, sehingga pada saat permasalahan global menghantui kita, pemikir-pemikir kontemporerdalam bidang ekonomi mencari solusi guna kemaslahatan umat didunia. Salah satu sistem yang utuh tersebut yakni Ekonomi Islam.⁷

Adapun Universitas yang pertama kali mengajarkan ekonomi Islam sertamenjadiakannya mata kuliah adalah Universtas Al-Azhar pada tahun 1961M/1381 H pada dua jurusan, yaitu Syariah Islamiyah dan Tijaroh. Kemudian diUniversitas King Abdul Aziz, Jeddah pada jurusan Ekonomi Islam, juga pada jurusan Syariah di Makah Mukaromah pada tahun 1964 M/ 1384 H. Bahkan salahsatu hasil keputusan Muktamar Ulama Muslimin yang diadakan di Kairo tahun1972 M/ 1392 H memutuskan akan pentingnya pengajaran ilmu ekonomi Islam pada setiap Univeritas yang terdapat pada Negara Arab khususnya dan duniaIslam pada umumnya. Menurut

⁷ A. Marimin, A. H Romdhoni, and T. N Fitria, “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia,” *Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2005): 75–87.

Muhammad Abdul Mannan, "Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam". Menurut M.M. Metwally, "Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas". Menurut Hasanuzzaman, "Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat". Prof. M. Abdul Manan, MA, Ph.D, memberikan definisi ilmu ekonomi Islam, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ilmu ekonomi Islam bukan hanya disebut ilmu pengetahuan positif (positive science) atau ilmu pengetahuan normatif (normative science) saja, melainkan kedua mempunyai hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga kita tidak menginjak daerah sekulerisme tersebut. Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an as-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Namun demikian Ekonomi Islam tidak lepas dari terpaan kritik yang dilakukan oleh sejumlah ekonom. Pada umumnya kritikan tersebut dikelompokkan oleh Arif, seperti yang dikutip oleh M. Husein Sawit, menjadi tiga kelompok besar.

Pertama, aliran yang mengatakan Ekonomi Islam merupakan penyesuaian sistem kapitalis atau disebut "the Adjusted Capitalism School". Kedua, disebut dengan kelompok konvensional atau "the Conventional School". Ketiga adalah kelompok perbedaan paham atau "the Sectarian Diversity School".

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.⁸

⁸ Indonesia Stock Exchange, "Emiten Syariah," *IDX Islamic*, last modified 2019, 85

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafahN(pemerintah, dan ma'ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha

mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan "nafas" dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka

mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja.⁵ Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembli. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia.⁹ Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban ekonomi,¹⁰ setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan

⁹ Qomariyah Nela Nawang Wulan, Nur Hanifah, Nur Laeli Nafisah, Oktaviana Lalita Werdi and Univeristas, "Peran Majelis Taklim Nurul Huda Dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Di Desa Getas Gebyur," *Jurnal Al-Manaj* 2, no. 2 (2022): 19, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/almanaj/article/view/948/781>.

¹⁰ Eman Sulaeman, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Komposisi Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 3, no. 2 (2020): 188-205 193.

orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio- politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan arena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Al- Qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan : " Dan katakanlah (Muhammad kepada umat Muslim): "Bekerjalah". "Nabi juga telah melarang kaumnya mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban . kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual layak mendapatkan pujian sebagaimana diriwayatkan Nabi Saw. Pernah mencium tangan orang bekerja seperti itu. Monastisisme dan asketisisme sangat dilarang dalam Islam; Nabi Saw. Diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan- keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya sendiri. Dan sebagai konsekuensinya, menjadi Imam sholat dan berkhotbah dalam Islam merupakan pekerjaan suka rela yang tidak perlu dibayar. Nabi Saw. Pernah memohon kepada Allah Swt. Untuk berlindung diri agar beliau, antara lain, tidak terjangkau penyakit lemah dan malas.

Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia didunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa "Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik.

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

1. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan
2. Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.
3. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
4. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
5. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik nutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.
6. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan.

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip *Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam

mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna'* dan *salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah*, dll. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli *salam, murabahah, istisna'*. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

1. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
2. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba, gharar, maisyir*, dan haram.

3. Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
4. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
5. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
6. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
7. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.
8. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
9. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Menurut Sjaechul Hadi Poernomo

sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afraad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- d. Prinsip Al-Kifayah, prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam:
 - 1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan.
 - 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
 - 4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat.
 - 5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
 - 6) Prinsip suka sama suka
 - 7) Prinsip tidak ada paksaan. M. Umar Chafra sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:⁹
- g. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan

(hubungan horizontal), sam pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.

- h. rinsip Khilafah (Perwakilan) manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
- i. Prinsip '*Adalah* (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.
- j. Prinsip Tazkiyah (Penyucian)d alam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agentof development*. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik,apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- k. Prinsip Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

1. Asas *Mu'awanah*, asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
2. Asas *Musyarakah*, asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

3. *Asas Manfaah (tabadulul manafi')*, asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.
4. *Asas Antarodhin*, asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
5. *Asas 'Adamul Gharar*, Asas *'adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
 - a. *Al Musawah*, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
 - b. *Ash shiddiq*, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.
6. *Asas Hak Milik*, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak.
7. *Asas Pemerataan*, asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja,

tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.

8. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *Al-bir* artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqh muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *Al-Bir wa al-Taqwa*. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah adalah *Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil*. *Maisir*, *Maisir* sering dikenal dengan perjudian, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi. *Gharar* setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar*, boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan. *Haram*, Ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. *Riba*, *Riba* adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. *Bathil*, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhawah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

KESIMPULAN

Pengalaman sistem yang dianut oleh negara Indonesia memiliki duakebijakan ekonomi, Maka pantas sebagai salah satu sistem ekonomi yang utuh munculkepermukaan walaupun sistem ini telah dilupakan oleh banyak orang, sehingga pada saat permasalahan global menghantui kita, pemikir-pemikir kontemporerdalam bidang ekonomi mencari solusi guna kemaslahatan umat didunia. Salah satu sistem yang utuh tersebut yakni Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni; Prinsip tauhid, Adl, Nubuwwah, Khilafah dan Ma'ad. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah antara lain; Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu

keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar, Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia, Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang

REFERENSI

- Hamidi, M. Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah 2003*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Hidayani, H. “Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia.” *Jurnal LA RIBA* 2, no. 01 (2020): 13–29. <http://ejournal.stitqi.ac.id/index.php/lariba/article/view/213>.
- Indonesia Stock Exchange. “Emiten Syariah.” *IDX Islamic*. Last modified 2019. [https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/emiten-syariah/#:~:text=Emiten Syariah adalah Emiten yang,Prinsip Syariah di Pasar Modal, minggu 4 September 2022. 15.00](https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/emiten-syariah/#:~:text=Emiten%20Syariah%20adalah%20Emiten%20yang,Prinsip%20Syariah%20di%20Pasar%20Modal,minggu%204%20September%202022.15.00).
- Khold, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *Ay-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–162.
- Marimin, A., A. H Romdhoni, and T. N Fitria. “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia.” *Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2005): 75–87.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).
- Nela Nawang Wulan, Nur Hanifah, Nur Laeli Nafisah, Oktaviana Lalita Werdi, Qomariyah, and Univeristas. “Peran Majelis Taklim Nurul Huda Dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Di Desa Getas Gebyur.” *Jurnal Al-Manaj* 2, no. 2 (2022): 19. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/almanaj/article/view/948/781>.
- Suhadi, Mursal Dan. “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup.” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 67–92.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sulaeman, Eman. “Pengaruh Manajemen Laba Dan Komposisi Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan.” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 3, no. 2 (2020): 188-205 193.